

**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA NELAYAN
PERSPEKTIF MAQĀṢID SY-SYARĪ'AH (STUDI KASUS DI KLIDANG
LOR KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

Bagus Septiawan

NIM : 1119016

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA NELAYAN
PERSPEKTIF MAQĀṢID SY-SYARĪ'AH (STUDI KASUS DI KLIDANG
LOR KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

BAGUS SEPTIAWAN

NIM : 11191016

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagus Septiawan
NIM : 11191016
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Nelayan
Perspektif Maqāshid Syarī'ah Studi kasus Di Klidang
Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2026

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
EEA0X034866248

Bagus Septiawan

NIM. 11191016

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I.

RT 01 RW 02 Desa Pasekaran Kec. Batang, Kabupaten Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Bagus Septiawan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Bagus Septiawan

NIM : 11191016

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Nelayan Perspektif
Maqāshid Syarī'ah Studi kasus DI Klidang Lor
Kecamatan Batang Kabupaten Batang

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Juni 2026
Pembimbing,



Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Bagus Septiawan

NIM : 11191016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Nelayan Perspektif Maqāshid Syari'ah Studi kasus Di Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Dewan penguji

Penguji I


Dr. Fahrodin, M.H.I.
NIP. 1982/2122025211007

Penguji II


Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 17 Juli 2026
Dikatakan Oleh

Maghfir, M.Ag.
NIP. 197305062000031003



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

a) Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-

21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

b) Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

c) Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

d) Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	a	a
2	_____	Kasrah	i	i
3	_____	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

e) Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas

2	اَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	إِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	أُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

f) Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annaṣ*

g) Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

الْقُرْآنُ : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

h) Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

i) Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

j) Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Mašānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

k) Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

l) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

m) Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

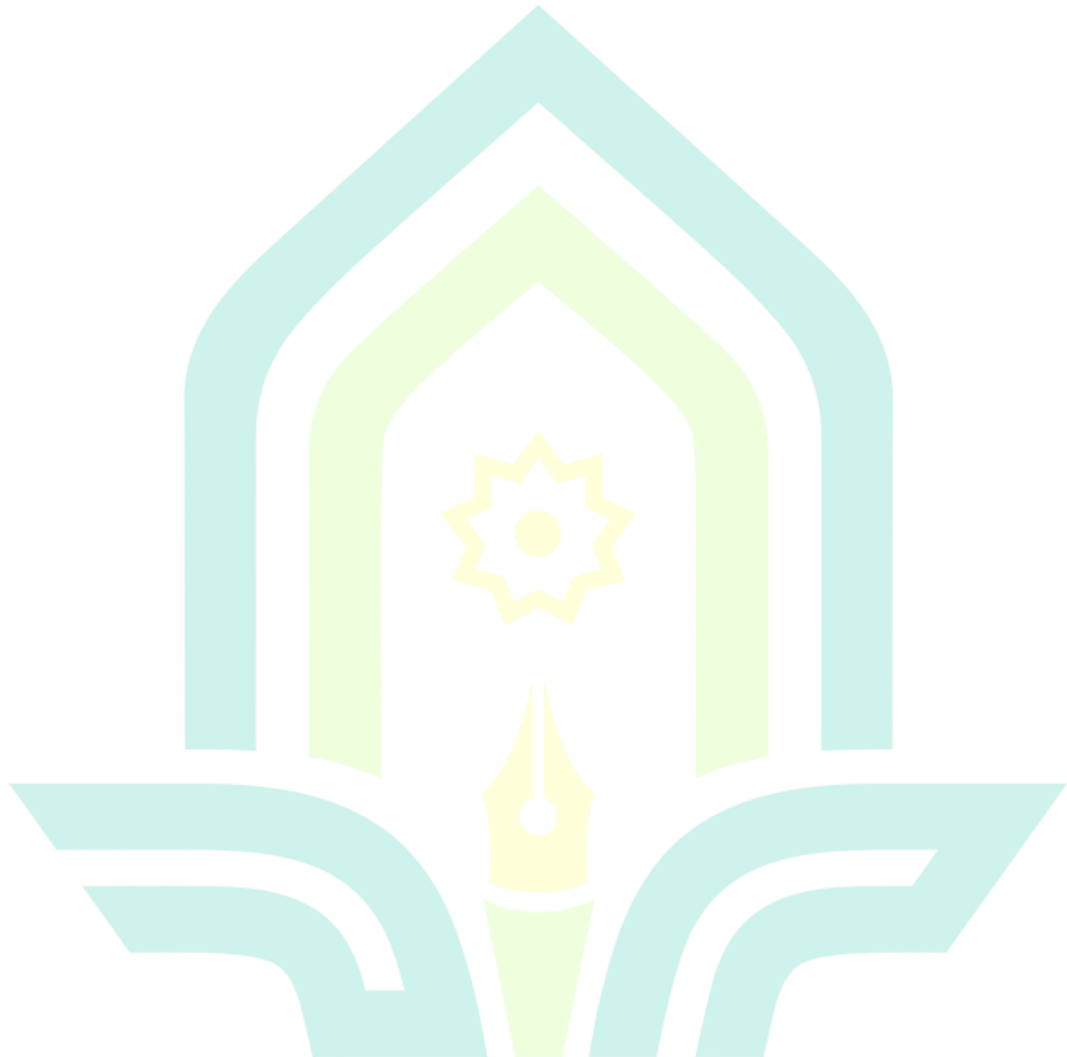
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

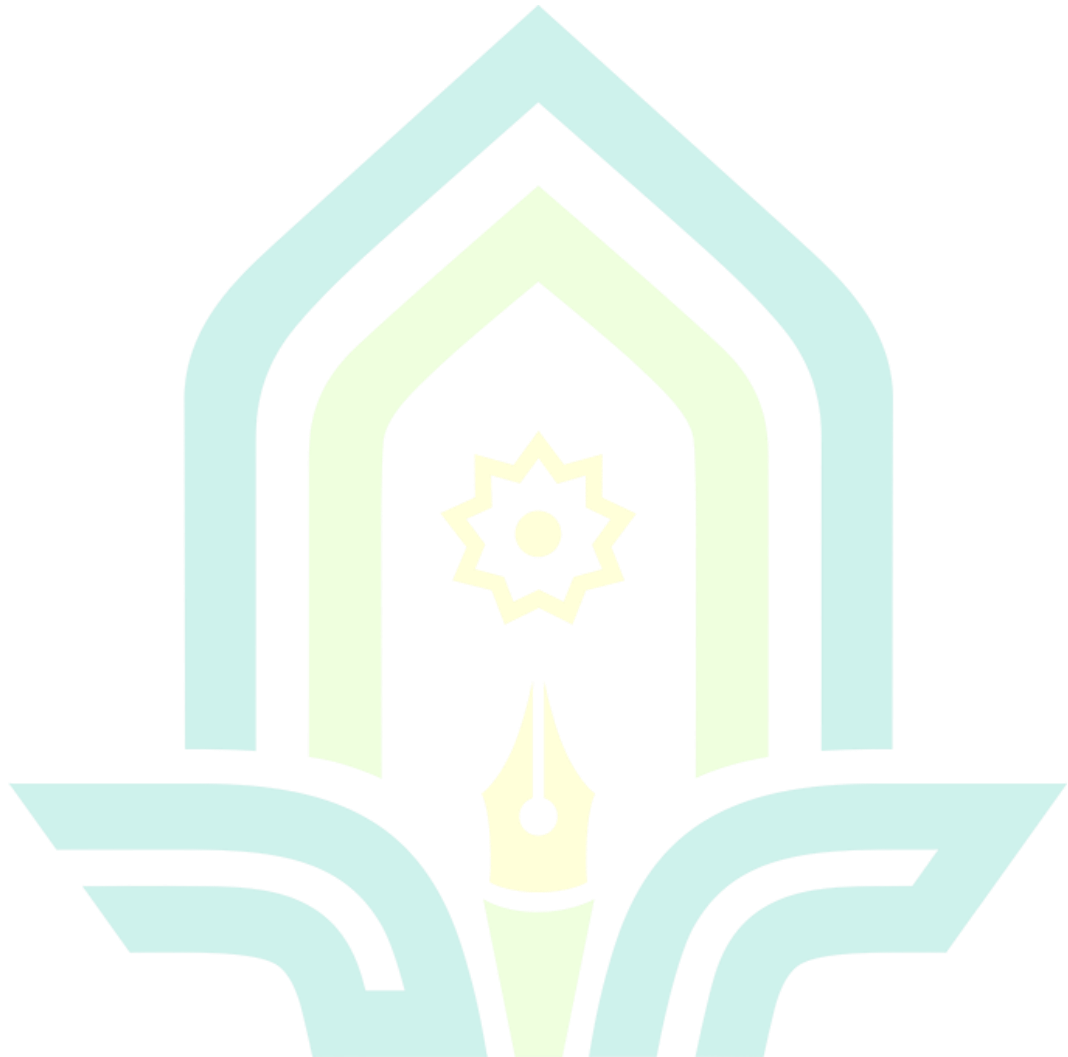
1. Kedua orang tua tercinta Bapak Carmaya dan Ibu Casmurni atas segala perjuangan dan pengorbanan serta keseabaran dalam membesarkan dan yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan motivasi, serta dukungan doa restu, kepada penulis.
2. Kepada seluruh anggota keluarga penulis Sumantra (Alm), Samiasih selaku kakek dan nenek saya, Jumanto, Ika, Jumadi, Anik Sutriani, Joko Pranoto, Imroatul Azizah, Yanwar, Hida selaku paman dan bude serta adik kandung saya, Wisnu Aji Nugroho, selaku tempat berkeluh kesah dan menjadi penyemangat serta mendukung penulis.
3. Almamater saya Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis
4. Dosen Pembimbing Skripsi Ust. Khafid Abadi, M.H.I. yang telah sabar memberi arahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai.
5. Dosen Pembimbing Akademik Muhammad Yusron, M.H. yang seantiasa memberi arahan dan membimbing penulis dalam kegiatan perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
6. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah serta program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Salaf Putra Putri Al Hasyimi Kedungwuni, KH. Nur Khamim beserta Ibu Nyai Hj. Musbiroh, S.Ag., yang seantiasa memotivasi serta mendo'akan, dan juga Ust. Khifnil Mubarak yang seantiasa memberikan support dan do'a kepada penulis di saat penulis kehilangan semangat, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat seperjuangan Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019
9. Teman-teman Santri Pon Pes Al Hasyimi yang selalu memberikan support dan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu, mendukung dan mendo'akan penulis hingga menyelesaikan skripsi..



MOTTO

Tuhan Tidak Memanggil Orang Yang Mampu,
Tapi Tuhan Memampukan Orang Yang Terpanggil.



ABSTRAK

Bagus Septiawan. 2026. “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Nelayan Perspektif *Maqāṣid Sy-syarī’ah* Studi kasus Di Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan hak anak dalam keluarga sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam keluarga nelayan di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, kondisi ekonomi yang tidak menentu dan tingkat pendidikan orang tua yang relatif rendah menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak. Situasi tersebut berdampak pada belum terpenuhinya beberapa hak anak secara optimal, baik hak pendidikan, pemeliharaan, perlindungan, maupun kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemenuhan hak anak dalam keluarga nelayan serta meninjaunya melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī’ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan keluarga nelayan di Desa Klidang Lor, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan sumber ilmiah lain yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah temuan lapangan kemudian dikaitkan dengan konsep *maqāṣid asy-syarī’ah*, khususnya perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam keluarga nelayan di Desa Klidang Lor telah dilakukan, namun belum sepenuhnya optimal. Hak dasar seperti kebutuhan hidup dan kasih sayang umumnya telah diberikan, tetapi pada aspek pendidikan dan perlindungan masih ditemukan hambatan yang dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman orang tua, dan tuntutan pekerjaan sebagai nelayan. Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī’ah*, pemenuhan hak anak merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kesadaran orang tua serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar pemenuhan hak anak dapat terlaksana secara lebih maksimal.

Kata Kunci: Hak Anak, Keluarga Nelayan, *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Bagus Septiawan. 2026. “Fulfillment of Children's Rights in Fishing Families from the Perspective of *Maqāṣid Sy-syarī'ah* Case Study in Klidang Lor, Batang District, Batang Regency”. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor: Khafid Abadi, M.H.I.

This study is motivated by the importance of fulfilling children's rights within the family as regulated in Islamic law and Indonesian legislation. In fishermen families in Klidang Lor Village, Batang District, Batang Regency, unstable economic conditions and the relatively low educational background of parents create challenges in carrying out parental responsibilities toward children. These conditions affect the fulfillment of children's rights, particularly in education, care, protection, and welfare. Therefore, this study aims to analyze the implementation of children's rights fulfillment in fishermen families and examine it from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah.

This research is field research using a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with fishermen families in Klidang Lor Village, while secondary data were collected from Islamic legal literature, statutory regulations, and other relevant academic sources. The data were analyzed descriptively and analytically by relating field findings to the principles of maqāṣid al-sharī'ah, especially the protection of religion (ḥifẓ ad-dīn), life (ḥifẓ an-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ an-nasl), and property (ḥifẓ al-māl).

The results show that the fulfillment of children's rights in fishermen families in Klidang Lor Village has been implemented, although not yet optimally. Basic needs and affection are generally provided, but obstacles remain in education and child protection due to economic limitations, parents' limited understanding, and occupational demands as fishermen. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, fulfilling children's rights is part of realizing public welfare and protecting the five essential elements of human life. Therefore, stronger parental awareness and support from government and society are needed to improve the fulfillment of children's rights more effectively.

Keywords: Children's Rights, Fishermen Families, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Child Protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Agus Fakhrina, M.S.I., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Khafid Abadi, M.H.I., selaku Dosem Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Muhammad Yusron, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
8. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 25 Mei 2026

Penulis,



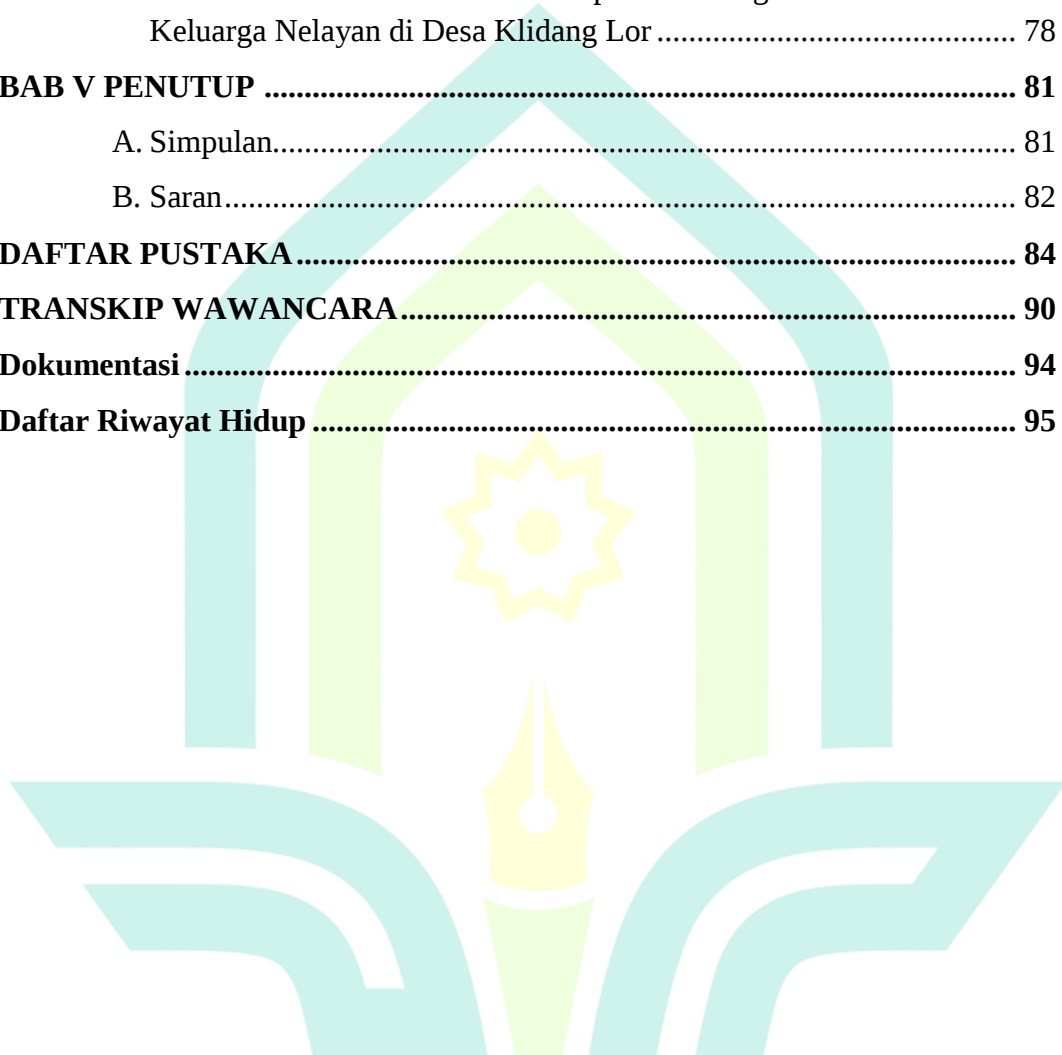
Bagus Septiawan

NIM. 1119016

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II. MAQĀSHID SY-SYARĪ'AH, HAK ANAK, DAN TEORI FUNGSI KELUARGA	25
A. Maqāshid Syarī'ah.....	25
B. Hak Anak.....	33
C. Teori Fungsi Keluarga	48
BAB III. PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA NELAYAN DI DESA KLIDANG LOR, KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Gambaran Umum Subjek Penelitian	55
C. Pemenuhan Hak Anak dalam keluarga nelayan di Desa Klidang Lor ..	57

BAB IV. ANALISIS TERHADAP FAKTOR DAN DAMPAK PEMENUHAN HAK ANAK DALAM MASYARAKAT NELAYAN DI DESA KLIDANG LOR.....	65
A. Analisis Faktor dan Dampak dari Perlindungan Hak Anak di Desa Klidang Lor	65
B. Analisis Maqāshid Syarī'ah Pemenuhan Hak Anak di Desa Klidang Lor	70
C. Analisis Hukum Positif terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga Nelayan di Desa Klidang Lor	78
BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
TRANSKRIP WAWANCARA.....	90
Dokumentasi.....	94
Daftar Riwayat Hidup	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam, teks-teks keagamaan secara tegas memberikan panduan tentang pentingnya merawat dan melindungi anak-anak. Umat Islam juga diajarkan untuk menjaga anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan tindakan yang membahayakan mereka. Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang menyeluruh memberikan perhatian besar terhadap kehidupan manusia, bahkan sejak masih berada dalam kandungan. Ketika seorang manusia masih berbentuk janin, Islam telah menetapkan hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Seperti halnya setiap hak selalu disertai dengan kewajiban, maka hak-hak anak juga diiringi dengan kewajiban bagi orang tua untuk memenuhinya. Sebaliknya, kewajiban anak terhadap orang tuanya merupakan hak yang seharusnya diterima oleh orang tua.¹

Kewajiban orang tua dalam Islam mencakup pemenuhan hak-hak ini secara komprehensif. Orang tua juga diwajibkan untuk menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti pangan, sandang, dan papan, serta memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan kasih sayang yang cukup. Oleh karena itu, orang tua memiliki sejumlah kewajiban yang harus dijalankan dalam proses pengasuhan anak. Kewajiban tersebut antara lain memastikan tumbuh kembang dan kesehatan anak dengan memberikan nafkah yang layak, serta memberikan pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan formal maupun pendidikan agama, ibadah, dan akhlak. Semua itu bertujuan agar anak memiliki bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan di tengah masyarakat.²

Sebagai makhluk yang berakal, manusia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan nilai kemanusiaan secara utuh sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Mā'idah ayat 32 yang artinya : “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang

¹ Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1.1 (2018), hlm. 38.

² Nyimas Lidya Pertiwi and Cici Nur Sa'adah, "Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam", *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022), hlm. 49.

memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia”.³ Hal ini mencakup kewajiban untuk memelihara martabat manusia serta menunaikan setiap hak dasar yang melekat pada dirinya. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak kemanusiaan itu dimulai dengan melindungi dan memenuhi hak-hak anak.⁴

Pada bagian pendahuluan penelyian ini telah dijelaskan empat hak anak yang dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak PBB serta lima hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, kemudian perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵

Pertanyaan yang kemudian muncul dalam pembahasan ini adalah bagaimana pandangan ajaran Islam mengenai hal tersebut. Ternyata, Al-Qur'an dan hadis Nabi banyak memuat penjelasan mengenai berbagai hak yang seharusnya dimiliki oleh anak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup dan berkembang, memperoleh perlindungan dari siksa api neraka, mendapatkan nafkah serta kesejahteraan, menerima pendidikan dan pengajaran, memperoleh keadilan dan kesetaraan, merasakan kasih sayang, serta menikmati hak untuk bermain. Dengan demikian, terdapat setidaknya tujuh jenis hak anak yang telah dijelaskan dalam ajaran Islam.⁶

Di tengah tantangan hidup sebagai nelayan, keluarga sering menghadapi kesulitan ekonomi yang dapat mempengaruhi perlindungan hak-hak anak. Idealitas dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi bagaimana

³ QS. Al-Mā'idah (5): 32

⁴ Unicef, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam Pandangan Islam tentang perlindungan anak dari kekerasan dan tindakan-tindakan berbahaya*, (Jakarta : Universitas Al Azhar & Unicef, 2022), hlm. 1.

⁵ Mohammad Fatoni, *Filsafat Keseharian*, (Mojokerto: Yayasan Girl Prapanca Ickal, 2023), hlm. 291.

⁶ HM. Budiyanto, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam', *Raheema*, 1.1 (2014), hlm 5. <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

kebijakan dan praktik perlindungan hak anak dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks keluarga nelayan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi yang seimbang mengenai pemenuhan hak-hak anak, sehingga memberikan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan perlindungan hak anak di tengah kondisi sosial-ekonomi keluarga nelayan. Namun di Desa Klidang Lor masih banyak oaring tua yang belum memnuhi kewajibannya kepada anak dan anak-anak di daerah tersebut juga belum terpenuhi haknya sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum islam, dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan.

Berawal penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, terdapat kesenggangan dibeberapa masyarakat mengenai perlindungan hak-hak anak, realisasi pemenuhan hak-hak ini di lingkungan keluarga nelayan, seperti yang ada di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, menghadapi berbagai tantangan. Desa Klidang Lor adalah salah satu desa pesisir di Kecamatan Batang yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Profesi nelayan sering kali identik dengan ketidakpastian penghasilan dan kondisi ekonomi yang lemah. Kehidupan yang keras dan serba kekurangan ini berimplikasi pada kemampuan orang tua dalam melaksanakan kewajiban mereka terhadap anak-anak.⁷

Selain masalah ekonomi, tingkat pendidikan orang tua yang umumnya rendah di Desa Klidang Lor juga mempengaruhi cara mereka dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dan cara pemenuhannya berdasarkan Hukum Islam dapat menyebabkan praktik pengasuhan yang tidak optimal. Di sisi lain, lingkungan sosial di desa tersebut, yang mungkin belum sepenuhnya mendukung pemenuhan hak-hak anak, menambah kompleksitas masalah ini, sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam. Penelitian mengenai perlindungan hak anak dalam keluarga nelayan seringkali kurang spesifik pada konteks lokal seperti Desa Klidang Lor yang dimana anak-anak yang harusnya berada di bangku sekolah namun masih ditemui anak-anak yang sudah bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) dan pengolahan hasil laut.⁸

⁷ K, Pengurus Kapal & Nelayan di TPI Klidang Lor, diwawancarai oleh Bagus Septiawan, Di Desa Klidang Lor, Kec. Batang, Kab. Batang, 8 Oktober 2025.

⁸ K, Pengurus Kapal & Nelayan di TPI Klidang Lor, diwawancarai oleh Bagus Septiawan, Di Desa Klidang Lor, Kec. Batang, Kab. Batang, 8 Oktober 2025.

Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana hukum Islam diterapkan dalam perlindungan hak anak, serta bagaimana kebiasaan lokal dan kondisi ekonomi mempengaruhi perlindungan hak anak. Dalam konteks inilah, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini menganalisis sejauh mana hak-hak anak dalam Hukum Islam telah diterapkan dalam keluarga nelayan di Desa Klidang Lor dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi orang tua dalam melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anak mereka. Dengan pendekatan yang komprehensif, melalui penelitian ini berharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi riil perlindungan hak anak di desa tersebut dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di lingkungan keluarga nelayan.⁹

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai kasus ini di Desa Klidang Lor dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Nelayan Perspektif Maqāshid Sy-syarī’ah Studi kasus Di Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang”**. Melalui penelitian ini, diharapkan ada peningkatan kesadaran dan upaya lebih lanjut dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa hak-hak anak dalam keluarga nelayan terlindungi dengan baik sesuai dengan ajaran Hukum Islam, sehingga dapat menciptakan generasi yang lebih baik dan sejahtera di masa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga nelayan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang?
2. Apa saja faktor dan dampak yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak anak dalam keluarga nelayan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang?
3. Bagaimana tinjauan *Maqāshid Sy-syarī’ah* terhadap praktik pemenuhan hak anak dalam keluarga nelayan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan implementasi perlindungan hak anak dalam keluarga nelayan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang

⁹ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis dan Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 23.

2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak anak dalam keluarga nelayan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang
3. Menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perlindungan hak anak dalam keluarga nelayan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian, penulis memiliki pandangan mengenai manfaat dan kegunaan dari penelitian yang ingin penulis peroleh adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, pada penelitian ini saya diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak yang seharusnya diperoleh seorang anak. Selain itu, untuk mengetahui akibat dari impelentasi hukum islam terhadap hak-hak anak sehingga masyarakat mengetahui kewajiban sebagai orang tua terhadap anak. Serta memberikan referensi untuk penelitik lain yang akan menganalisis secara mendalam mengenai permasalahan penelitian yang saya lakukan

2. Secara praktis

Melalui penelitian ini berharap mampu memberikan manfaat terhadap anak, orang tua, dan pemerintah. Manfaat penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

a. Bagi Anak

Mengutamakan kesejahteraan anak, melindungi haknya, dan memberikan pengakuan atas status pribadi anak serta status hukum kepada anak yang disahkan oleh negara

b. Bagi Orangtua

Menjamin hak-hak anak dalam lingkungan keluarga, serta menjalankan kewajibannya sebagai orang tua untuk memenuhi hak-hak seorang anak, agar menjalankan perintah Allah yang termaktub dalm QS. At Tahrim ayat 6.

c. Pemerintahan

Agar hak-hak anak memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum serta melindungi hak-hak anak agar tidak terjadi penyimpangan dalam

memberikan hak yang seharusnya anak-anak dapatkan. Selain itu agar dalam setiap penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

E. Kerangka Teori

Dalam memecahkan permasalahan yang ada pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis yaitu :

1. Teori *Maqāshid Asy-Syari'ah*

Hukum islam tercipta agar mencapai tujuan-tujuan dalam melaksanakan perintah ajaran-ajaran agama islam, tujuan hukum islam biasa disebut dengan *maqāshid syarī'ah*. Istilah *maqāshid syarī'ah*, pertama akan dijelaskan secara definitif, baik dari segi bahasa (etimologi) maupun istilah (terminologi). Secara etimologis, *maqāshid syarī'ah* merupakan gabungan dari kata *maqāshid* dan *syari'ah*. *Maqāshid* merupakan bentuk plural dari *maqshad*, yang artinya tujuan atau maksud.¹⁰

Dalam kajian lughawi (bahasa), *Syari'ah* diartikan sebagai jalan menuju sumber air. Konotasi dari makna ini adalah jalan menuju sumber pokok kehidupan. Kata *Syari'ah* juga memiliki padanan arti lain, yaitu "jalan ke tempat pengairan" atau "jalan yang wajib diikuti". Penggunaan yang berlaku di Arab modern adalah merujuk pada aliran air di sungai.¹¹

Menurut Satria Efendi, *maqāshid syarī'ah* mengandung makna umum dan makna khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Adapun dalam pengertian yang lebih khusus, *maqāshid syarī'ah* merujuk pada tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan suatu hukum. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *maqāshid syarī'ah* merupakan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dijaga oleh syariat dalam seluruh atau sebagian besar ketentuan hukumnya, yakni tujuan akhir dari pensyariaan serta hikmah-hikmah yang terkandung di balik setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah.¹²

¹⁰ Suhaimi, 'Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori Dan Implementasi', *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2.1 (2023), hlm. 162.

¹¹ Suhaimi.

¹² Shidiq, Ghofar. "Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam", *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44.118 (2009), hlm. 117.

Maqāshid syarī'ah adalah teori dalam Hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Salah satu tujuan utamanya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak anak. Menurut pemikiran Imam Al-Ghazali, maslahat (kepentingan utama umat) terbagi menjadi lima hal pokok, yang masing-masing menjadi dasar (illat) penetapan hukum syariat, Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Din*), Menjaga Jiwa (*Hifdz An-Nafs*), Menjaga Akal (*Hifdz Al-Aql*), Menjaga Harta (*Hifdz Al-Maal*), Menjaga Keturunan (*Hifdz An-Nasl*).¹³

Dalam kajian perlindungan hak anak, kriteria *Maqāshid Asy-Syarī'ah* yang lebih relevan yaitu Menjaga Keturunan (*Hifdz An-Nasl*). Keturunan merupakan generasi penerus selanjutnya. Maka dari itu keturunan dikatakan kehormatan (al-'Ird) bagi setiap manusia dan karena inilah Islam memiliki perhatian agar keturunan lahir dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Maka, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.¹⁴

2. Teori Hak Anak Dalam Islam

Teori ini mencakup berbagai hak anak yang dijamin dalam Hukum Islam, seperti hak atas nama yang baik, pendidikan, perlindungan fisik dan mental, dan hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Anak, sebagai insan manusia, juga memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya. Hak Asasi Manusia sendiri dipahami sebagai hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir.

Kelahiran seorang anak dianggap sebagai anugerah dari Allah, yang kemudian perlu diberikan pendidikan agar tumbuh menjadi sholeh dan bermanfaat. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, ada hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Hak-hak tersebut meliputi: menyiapkan calon ibu dan ayah yang baik, merawat janin dalam kandungan, membaca adzan dan iqamah di telinga bayi saat lahir, memberikan ASI dan nutrisi/nafkah yang halal dan baik, melakukan metahnik, mencukur rambut bayi, memberikan nama yang baik, melaksanakan aqiqah, melakukan khitan, serta memberikan pendidikan dan mengembangkan potensi anak sesuai dengan tahap perkembangannya.¹⁵

¹³ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Cross-Border*, 4.2 (2021), hlm. 201.

¹⁴ Abdul Helim, *Maqashid Syari'ah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019) hlm. 24,

¹⁵ Santi Lisawati, Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak, *Jurnal Fikrah: Journal of Islamic Education*, 1.2, (2017), hlm. 97.

Dalam literasi lain yang terkait mengenai perlindungan hak anak terdapat pada Konsep utama Ibnu Qayyim mengenai perlindungan hak anak, sebagaimana dijelaskan dalam *Tuhfatul Maudûd Bi Ahkâmil Maulûd*, mencakup beberapa aspek penting.

Pertama, perlindungan pra-kelahiran, yaitu pemilihan pasangan yang tepat dan pemenuhan hak-hak janin selama berada dalam kandungan. Kedua, perlindungan keadilan, yang menekankan perlakuan adil terhadap anak laki-laki maupun perempuan sejak lahir serta pemenuhan hak fitrah, termasuk kasih sayang, untuk memperkuat eksistensi diri dan mental anak baik di keluarga maupun masyarakat. Ketiga, perlindungan spiritual, berupa pembinaan akidah, ibadah, dan akhlak anak. Keempat, perlindungan fisik dan psikis, yang mencakup pemeliharaan kesehatan fisik, serta perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik agar anak tumbuh kuat, sehat, dan memiliki gerak langkah yang terarah. Kelima, perlindungan kemuliaan manusia (*al-Karamah al-Insaniyah*), yang merupakan akumulasi dari semua bentuk perlindungan sebelumnya dengan tujuan mencetak anak yang menyejukkan pandangan, menjadi generasi penerus (*syabâbul yaumi rijâlul ghad*), serta mewarisi nilai-nilai Islam.¹⁶ Teori ini relevan untuk menilai apakah keluarga nelayan di Desa Klidang Lor sudah memenuhi hak-hak anak yang diatur dalam Hukum Islam.

Hak-hak anak juga dapat ditemukan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki sejumlah hak, antara lain: hak untuk hidup, hak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta hak untuk beribadah. Selain itu, anak juga memiliki hak dilindungi secara hukum dari kekerasan fisik, mental, maupun penelantaran; hak atas pendidikan; hak untuk beristirahat dan mengekspresikan diri; hak memperoleh layanan kesehatan; serta hak dilindungi dari segala bentuk eksploitasi sosial.¹⁷

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya pada Bab II, mengatur hak-hak anak terkait kesejahteraan. Hak-hak tersebut mencakup: a) hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan

¹⁶ Lailan Rafiqah, “Disertasi Konsep Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga”, (Riau : UIN SUSKA Riau, 2020), hlm. 277

¹⁷ Ali Nugraha., Badru Zaman, Modul 1 Hak-Hak Anak Usia Dini Indonesia, (Tangerang : Universitas Terbuka, 2016), hlm. 4.

bimbingan; b) hak atas pelayanan; c) hak atas pemeliharaan dan perlindungan; d) hak atas perlindungan lingkungan hidup; e) hak memperoleh pertolongan pertama; f) hak untuk mendapatkan asuhan; g) hak untuk memperoleh bantuan; h) hak menerima pelayanan dan asuhan; i) hak atas pelayanan khusus; serta j) hak memperoleh bantuan dan pelayanan.¹⁸

3. Teori Keluarga

Teori ini menjelaskan peran dan tanggung jawab orang tua, termasuk kewajiban mereka dalam memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan kepada anak-anak mereka. Islam memberikan kehormatan penuh pada setiap anggota keluarga, ayah dan ibu memikul tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anaknya, sementara anak berkewajiban memelihara, menaati, dan berbuat baik kepada orang tua sepanjang hidupnya, yang sekaligus dianggap sebagai bentuk ibadah. Hal yang sama berlaku dalam menjalin silaturahmi, menjalin hubungan silaturahmi ini dianggap sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT, sedangkan memutusnya termasuk perbuatan dosa besar.¹⁹

Selain berbagai definisi keluarga yang tercantum dalam literatur, Al-Qur'an juga memiliki istilah khusus untuk menjelaskan konsep keluarga. Seperti istilah أهل (ahl) memiliki dua akar kata dengan makna berbeda. Akar kata yang pertama adalah ihālāh (إِهَالَة) yang secara etimologis yaitu "lemak yang diiris dan dipotong menjadi kecil-kecil". Akar kata ahl yang kedua yaitu kata ahl (أهل) itu sendiri, yang baru dapat dipahami pengertiannya setelah digabungkan dengan kata yang lain sehingga menjadi kata majemuk. Kata Kata *ahl* dengan makna kedua inilah yang sering muncul dalam Al-Qur'an, dengan bentuk jamak *ahlūn* (أهلون).²⁰

Dalam penelitian ini tentu diperlukan pemahaman terkait konsep keluarga, yang dimana untuk melaksanakan perlindungan hak anak dibutuhkan kerjasama dalam rumah tangga khususnya dalam mengetahui hak dan kewajiban suami istri. Konsep keluarga menurut Islam secara intinya tidak berbeda dengan bentuk konsep keluarga sakinah yang ada pada syariah Islam yaitu membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Hak dan kewajiban suami istri pada

¹⁸ UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹⁹ Hermanita, "Konsep Keluarga Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 1.1, (2022), hlm. 68.

²⁰ Ahmad Badrut Tamam, "Keluarga Dalam Perspektif Al Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2.1, (2018), hlm. 2

dasarnya seimbang, sehingga prinsip hubungan antara suami dan istri dalam keluarga adalah adanya keseimbangan dan kesepadanan (attawazub wat-takafu') antara keduanya.²¹

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam pemilihan judul ini, peneliti tentunya telah meninjau beberapa penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk menghindari plagiarisme, tetapi juga untuk memungkinkan perbandingan antara penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Musim Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan) Skripsi A. Rijal Waskito, 2020.²² Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan nafkah keluarga nelayan di Desa Kranji Paciran Lamongan ketika terjadi perubahan musim dan mengungkap bagaimana pemenuhan nafkah keluarga nelayan di Desa Kranji Paciran Lamongan dalam Undang-undang perkawinan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menjelaskan secara keseluruhan dan sesuai dengan permasalahan, dengan mengumpulkan data dari sumber langsung dengan alat penelitian itu sendiri.

Hasil penelitian ini adalah Pola nafkah ganda menjadi salah satu strategi utama bagi rumah tangga nelayan Kranji untuk menjaga perekonomian keluarga. Strategi ini biasanya diterapkan saat pergantian musim atau masa paceklik, ketika kepala rumah tangga tidak memperoleh penghasilan dari pekerjaan utamanya. Selain mengandalkan tabungan, para kepala keluarga nelayan mencari pekerjaan atau aktivitas lain yang dapat menghasilkan uang untuk menafkahi keluarga. Dengan demikian, pada musim paceklik, upaya pemenuhan nafkah keluarga sangat bergantung pada pemanfaatan kondisi dan sumber daya alam yang tersedia di sekitar mereka. Kesamaan dengan penelitian ini terdapat pada objek yaitu sama-sama meneliti keluarga di masyarakat nelayan, dengan metodenya yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan ada pada teori yang digunakan dan kriteria pemenuhan antara hak dan nafkah dari keluarga nelayan.

²¹ Hermanita, "Konsep Keluarga Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 1.1, (2022), hlm. 72

²² A. Rijal Waskito, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Musim Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)", (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

Kedua, Perilaku Kehidupan Anak-Anak Masyarakat Nelayan Di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Lappa Kabupaten Sinjai, Skripsi Andi Syahrul Mubarak, 2017.²³ Penelitian ini mendeskripsikan tentang perilaku kehidupan serta komunikasi sosial anak-anak nelayan di lingkungan Pusat Pelelangan ikan kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai. Memilih jenis penelitian kualitatif disertai dengan metode deskriptif untuk memberi gambaran sifat suatu keadaan yang sementara berlangsung pada saat dilakukannya penelitian, dan memeriksa sebab dari suatu gejala tertentu. Hasil penelitian ini adalah kehidupan anak-anak masyarakat nelayan di pusat pelelangan ikan (PPI) Lappa Kabupaten Sinjai lebih memilih untuk mencari uang daripada mementingkan pendidikan dan belajar.

Tidak sedikit anak yang sudah mendapatkan uang dari hasil kerja mereka malah menyalahgunakan untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat seperti rokok, minuman keras dan lain-lain namun masih ada juga yang menggunakan uang yang dihasilkan dengan baik seperti untuk membantu orang tua atau pun di tabung. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas anak-anak di masyarakat nelayan dan juga menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif. Perbedaannya ada pada fokus penelitiannya yang dimana penelitian tersebut fokus pada perilaku, interaksi, dan kehidupan sosial anak-anak, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada hak-hak anak.

Ketiga, Pola Mendidik Anak Dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Sawang Ba'u Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan), Skripsi Syafriani, 2019.²⁴ Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat berbagai macam pola dalam mendidik anak khususnya di dalam kehidupan masyarakat nelayan. Dalam mendidik anak, terkadang orang tua menerapkan pendekatan yang tegas dengan aturan yang keras agar anak tetap terarah dan menyadari bahwa setiap perilaku mereka diawasi. Anak diberikan kebebasan untuk bermain selama tidak melakukan hal yang salah.

²³ Andi Syahrul Mubarak, "Perilaku Kehidupan Anak-Anak Masyarakat Nelayan Di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Lappa Kabupaten Sinjai", (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

²⁴ Syafriani, "Pola Mendidik Anak Dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Sawang Ba'u Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)", (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

Dalam hal ini para keluarga atau masyarakat nelayan menerapkan pola mendidik anak yaitu ada pola mendidik otoriter dan pola mendidik persimif. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama dalam menggunakan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan sama-sama meneliti tentang anak-anak di masyarakat nelayan, sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian jika penelitian terdahulu ingin mendeskripsikan peranan orang tua dan pola mendidik anak maka penelitian ini ingin mencari tahu tentang perlindungan hak-hak anak di masyarakat nelayan.

Keempat, Implementasi Hak Anak Dalam Pendidikan Berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak (Studi Kasus Pada Keluarga Nelayan Desa Pecangan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2013) Skripsi Eli Puspitaningsih, 2014.²⁵ Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil keluarga nelayan serta menjelaskan bagaimana implementasi hak anak dalam pendidikan di Desa Pecangan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati pada tahun 2013, berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Subjek penelitian terdiri dari orang tua, anak, dan tokoh masyarakat, sedangkan objek penelitiannya adalah pelaksanaan hak anak dalam pendidikan sesuai dengan ketentuan UU tersebut. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan . Analisis data yang digunakan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Keabsahan data dijamin dengan menggunakan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara tidak terstruktur, observasi, serta telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak anak dalam pendidikan di keluarga nelayan kurang maksimal. Hal ini terlihat dari adanya anak yang putus sekolah dengan berbagai alasan, seperti keinginan membantu pekerjaan orang tua meskipun usianya belum layak mencari nafkah, kurangnya minat untuk melanjutkan pendidikan, kebiasaan hidup yang kurang baik, serta minimnya motivasi dari orang tua dan masyarakat untuk mendorong anak mewujudkan cita-citanya agar tetap bersekolah.

²⁵ Eli Puspitaningsih, "Implementasi Hak Anak Dalam Pendidikan Berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak (Studi Kasus Pada Keluarga Nelayan Desa Pecangan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2013)", (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif kemudian sama-sama menjelaskan tentang hak anak. Sedangkan perbedaannya ada pada penjabaran hak anak, yang dimana pada penelitian terdahulu hanya menjelaskan hak Pendidikan pada anak, kemudian pada penelitian ini menjabarkan seluruh hak-hak yang di peroleh seorang anak.

Kelima, Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Nelayan Pandhiga (Studi Kasus Tentang peran Orang Tua Dalam Mengasuh anak Di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati), Skripsi Indriani Kurnia Putri, 2010.²⁶ Penelitian ini memiliki tujuan agar memahamu peran antara ayah dan ibu serta tantangan yang dijumpai dalam mengasuh anak pada keluarga nelayan pandhiga, dengan menggunakan metode kualitatif berupa wawancara untuk menilai keadaan seseorang, observasi yang didasarkan fakta-fakta di lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu pengasuhan hak anak di keluarga nelayan bahwa masyarakat lebih cenderung untuk mengasuh dan membimbing anaknya diserahkan kepada ibu, sementara ayah mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun ibu dalam keluarga nelayan memiliki usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif kemudian sama-sama menjelaskan tentang hak anak, sedangkan untuk perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut lebih menjelaskan tentang pemenuhan hak asuh anak sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hak anak, kemudian dalam penelitian tersebut mendeskripsikan tentang pembagian tugas orang tua pekerja nelayan dalam pengasuhan anak sedangkan dalam penelitian ini menjabarkan tentang tinjauan hukum islam terhadap hak anak di keluarga nelayan.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan penelitian yang lainnya

No	Judul/Peneliti/Tahun	Analisis		
		Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
1.	“Pengangkatan Anak Dalam Perspektif	Penelitian ini memiliki	Penelitian terdahulu	Penelitian ini menghadirkan

²⁶ Indriani Kurnia Putri, “Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Nelayan Pandhiga (Studi Kasus Tentang peran Orang Tua Dalam Mengasuh anak Di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2010)

	Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan dalam Menghadapi Perubahan Musim Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan) oleh A. Rijal Waskito, 2020.	kesamaan dalam hal objek kajian yaitu keluarga nelayan serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Keduanya sama-sama mengkaji dinamika sosial ekonomi dalam keluarga nelayan sebagai fokus utama penelitian.	menitikberatkan pada pemenuhan nafkah keluarga nelayan saat menghadapi perubahan musim dan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan penelitian ini lebih menyoroti aspek perlindungan hak anak dalam keluarga nelayan berdasarkan perspektif Hukum Islam	pembaruan dari sisi fokus dan pendekatan teoritis, di mana tidak hanya membahas aspek ekonomi keluarga nelayan, tetapi juga mengkaji keterkaitan antara kondisi sosial ekonomi dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak menurut Hukum Islam. Pendekatan ini memperluas perspektif dengan mengaitkan antara norma hukum agama dan realitas sosial keluarga nelayan, yang belum banyak diulas pada penelitian terdahulu.
2.	Perilaku Kehidupan Anak-Anak Masyarakat Nelayan di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Lappa	Dalam penelitian sama-sama meneliti kehidupan anak-anak masyarakat	Penelitian terdahulu fokus pada perilaku dan interaksi sosial anak-anak nelayan	Penelitian ini memberikan pembaruan dengan menambahkan

	Kabupaten Sinjai oleh Andi Syahrul Mubarak, 2017	nelayan dengan metode kualitatif yang berorientasi pada realitas sosial di lapangan.	di lingkungan pelelangan ikan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam keluarga nelayan.	dimensi hukum Islam terhadap persoalan sosial yang sebelumnya hanya dikaji dari aspek perilaku. Analisis dalam penelitian ini tidak hanya mengamati fenomena sosial, tetapi juga menginterpretasik an sejauh mana nilai-nilai keislaman dapat diimplementasika n dalam upaya melindungi anak- anak nelayan.
3.	Pola Mendidik Anak dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Sawang Ba'u Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan) oleh Syafriani, 2019	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam objek kajian, yaitu anak-anak dalam keluarga nelayan serta pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif lapangan.	Penelitian terdahulu berfokus pada pola asuh dan gaya mendidik terhadap anak-anak nelayan, sedangkan penelitian ini menekankan pada aspek perlindungan hak anak yang dilihat melalui kacamata hukum Islam.	Penelitian ini memperluas ruang lingkup pembahasan dari pola asuh ke arah perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Pembaharuan terletak pada pendekatan integratif antara

				konsep pengasuhan dalam konteks sosial budaya masyarakat pesisir dengan nilai-nilai hukum Islam yang bersifat normatif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghadirkan sintesis antara aspek moral keagamaan dan aspek sosial dalam kehidupan keluarga nelayan.
4.	Implementasi Hak Anak dalam Pendidikan Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus pada Keluarga Nelayan Desa Pecangan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2013) oleh Eli Puspitaningsih, 2014	Kedua penelitian membahas tentang hak anak dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian terdahulu membatasi kajian pada implementasi hak anak dalam bidang pendidikan, sementara penelitian ini mencakup berbagai hak anak secara komprehensif menurut perspektif Hukum Islam.	Penelitian ini menghadirkan pembaharuan dengan memperluas lingkup kajian dari satu aspek (pendidikan) menjadi keseluruhan hak anak yang meliputi hak hidup, perlindungan,

				pendidikan, dan kesejahteraan. Selain itu, penelitian ini menambahkan dimensi keislaman dengan meninjau implementasi hak anak berdasarkan prinsip maqashid syariah dan teori hak anak dalam Islam, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan pandangan baru yang menghubungkan hukum positif dan hukum Islam dalam praktik perlindungan anak di masyarakat nelayan.
	Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga Nelayan Pandhiga (Studi Kasus tentang Peran Orang Tua dalam Mengasuh	Keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada keluarga nelayan	Penelitian terdahulu menyoroti pembagian peran orang tua dalam pengasuhan anak,	Penelitian ini memperdalam kajian dengan menambahkan analisis hukum Islam terkait

	Anak di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati) oleh Indriani Kurnia Putri, 2010.	serta pembahasan tentang hak anak.	sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hak anak secara menyeluruh dalam perspektif hukum Islam.	peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pembaharuan tampak dari upaya mengintegrasikan teori hukum Islam, sosiologi keluarga, dan hak anak ke dalam konteks kehidupan nelayan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik pengasuhan, tetapi juga menilai sejauh mana pelaksanaan hak anak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.
--	--	---	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode pendekatan pada penelitian penulis adalah yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis disebut dengan penelitian sosial-legal yang mendekatkan hukum kepada manusia atau masyarakat sebagai subjek. adalah suatu proses penelitian dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu. Realitas sosial dalam sebuah konstruksi masyarakat akan lebih mudah untuk dipahami dan dijelaskan dalam menggunakan ilmu-ilmu sosial, sehingga fokus pada penelitian ini adalah mendudukan hukum sebagai pola prilaku manusia.²⁷

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan pada penelitian ini ialah kualitataif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan tujuan menjelaskan kejadian secara Holistik-kontekstual yaitru secara keseluruhan konteks pengumpulan data dari sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.²⁸ Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Konsep Hak Anak

Pengertian anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: " Selain dipandang sebagai penerus generasi oleh orang tua, anak juga dianggap sebagai tempat menumpahkan harapan-harapan orang tua di masa depan. Anak juga dilihat sebagai pelindung bagi orang tua ketika mereka sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah".²⁹

Definisi anak banyak ditemui disetiap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan anak, seperti UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang disebut anak menurut undang-undang

²⁷ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis dan Sosiologis)* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 23.

²⁸ Ahmad Tanzah, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: penerbitteras, 2011), cet. I, hlm. 64.

²⁹ Fransiska Novita Eleanor, Zulkifli Ismail, Ahmad S., Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, (Bojonegoro : Madza Media, 2021), hlm. 23.

adalah “seseorang yang belum mencapai berumur 18 Tahun, termasuk yang masih di dalam rahim”. Menurut UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 ayat (2) menyampaikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.³⁰

Perlindungan hukum dan hak anak tertuang dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 1 Ayat 2 dari undang-undang itu bahwa Perlindungan anak mencakup seluruh upaya yang menjamin hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan, sekaligus aman dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam kondisi perceraian, baik ibu maupun ayah tetap memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak, dengan ayah menanggung seluruh biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pendidikan tersebut.³¹

b. Kasus

Pemberian dan Perlindungan Hak Anak yang tidak sesuai dengan tatanan dan kewajiban seorang orang tua terhadap anak yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga kebiasaan tersebut menjadi budaya hukum yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Anak-anak di dalam keluarga masyarakat nelayan yang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan haknya menjadi suatu fenomena yang menjadi kebiasaan, seperti halnya anak yang tidak mendapatkan hak Pendidikan dan memilih untuk bekerja akan terjadi terus menerus.

4. Sumber Data Penelitian

Adapun informasi data yang dipakai dalam kajian penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

³⁰ UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³¹ Fikri, Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, (Parepare : IAIN Parepare Press, 2022), hlm. 38.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data pertama yaitu data yang berasal langsung di lapangan, yaitu narasumber.³² Data primer yang ada pada penelitian ini mengambil data dan informasi dari sampel keluarga nelayan yang direkomendasikan dari perangkat desa. Pemilihan narasumber dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni metode untuk menetapkan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus kajian.

Berdasarkan teknik tersebut, peneliti menetapkan tiga kategori narasumber, yaitu:

- 1) Pihak yang bersangkutan
 - a) Keluarga nelayan yang berdomisili di Desa Klidang Lor;
 - b) Memiliki pekerjaan atau bermatapencaharian sebagai nelayan, baik sebagai pemilik kapal maupun anak buah kapal (ABK);
 - c) Memiliki anak usia sekolah di bawah umur 18 tahun minimal 1 anak.³³
 - d) Bersedia memberikan informasi secara jujur dan terbuka melalui wawancara mendalam.
- 2) Tokoh Masyarakat
 - a) Berdomisili di Desa Klidang Lor dan diakui memiliki pengaruh sosial atau keagamaan (misalnya tokoh agama, ketua RT/RW, guru ngaji, atau sesepuh desa)
 - b) Memahami dinamika ekonomi, sosial, dan budaya terkait di masyarakat nelayan Desa Klidang Lor;
 - c) Memiliki pemahaman atau pengalaman sosial dalam mengamati kehidupan keluarga nelayan dan pola pengasuhan anak di lingkungan sekitar.;
 - d) Dapat memberikan pandangan normatif dan kultural tentang hak anak dalam perspektif keislaman dan tradisi masyarakat nelayan.
 - e) Bersedia memberikan informasi dan pandangan secara objektif dan mendalam.

³² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 113

³³ kategori anak menurut UU No. 35 Tahun 2014

3) Perangkat Desa Klidang Lor

- n) Menjabat sebagai perangkat pemerintahan desa di desa Klidang Lor (misalnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, atau staf bagian kesejahteraan masyarakat).
- o) Memiliki akses terhadap data dan kebijakan desa yang berhubungan dengan anak, keluarga nelayan, dan kesejahteraan masyarakat.
- p) Mengetahui profil dan kondisi umum keluarga nelayan, termasuk permasalahan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan anak.
- q) Dapat memberikan informasi mengenai upaya pemerintah desa dalam mendukung perlindungan anak.
- r) Bersedia memberikan keterangan secara resmi atau informal dalam konteks penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya.³⁴ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan meliputi jurnal-jurnal buku, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti untuk mendapatkan informan dalam penulisan penelitian dengan mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ini dilaksanakan dengan mencari titik permasalahan tersebut kemudian dilanjutkan dengan mencari keluarga yang memiliki kriteria untuk dijadikan informan, dan yang terakhir adalah menggali informasi dari narasumber.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi secara sistematis melalui pertanyaan lisan langsung, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban secara langsung. Teknik wawancara yang digunakan adalah Teknik yang digunakan adalah wawancara semi-struktur (*semi-structured interview*).

³⁴ Bahtiar, Wardi, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm.78

Dalam wawancara ini, penulis menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, namun tetap memiliki fleksibilitas untuk mengajukan pertanyaan tambahan secara bebas. Dengan demikian, wawancara dilakukan secara terbuka tetapi tetap strategis, menjadikan narasumber sebagai fokus utama masalah yang dibahas.

Wawancara tersebut dilangsungkan kepada keluarga di masyarakat nelayan, tokoh masyarakat, dan perangkat desa di Desa Klidang Lor. Dalam penelitian ini, diawali dengan informan kunci yaitu dengan anggota pengurus kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) desa Klidang Lor yaitu saudara K,³⁵ yang menjadi kunci sekaligus informan utama untuk menggali sumber data masyarakat nelayan terutama memahami kehidupan nelayan, prekrutan anak buah kapal (ABK), dan tenaga pengolahan hasil laut.

Selain itu juga akan dilangsungkan wawancara dengan pihak yang terkait diantaranya Kepala Desa (perangkat desa), dan masyarakat sekitar yang mengetahui perlindungan hak anak dalam konteks keluarga nelayan di Desa Klidang Lor yang dilakukan informan kunci dan informan lainnya berkembang mengikuti kebutuhan sampai dihasilkan kesimpulan yang dipandang cukup akurat.

c. Dokumentasi

Teknik yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, gambar, laporan, keterangan yang relevan.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini bertujuan menjabarkan secara sistematis fakta dan ciri-ciri khusus dari suatu fenomena secara nyata dan akurat. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi tertentu sekaligus menjelaskan objek penelitian yang sedang dikaji.³⁶

³⁵ K, Pengurus Kapal & Nelayan di TPI Klidang Lor, Di Desa Klidang Lor, Kec. Batang, Kab. Batang.

³⁶ Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 43.

Menurut Miles and Huberman analisis data model interaktif terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen ini wajib ada dalam analisis data kualitatif, karena hubungan dan keterkaitan antar ketiganya perlu terus dibandingkan untuk menentukan arah dan isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Agar sistem lebih mudah dipahami saat penulisan skripsi, pembahasan ini terdiri dari 5 bab, antara lain:

BAB I : Pendahuluan, yang meliputi : latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Hak Anak Menurut *Maqāṣid Sy-syarī'ah* meliputi : Pengertian Anak , Pengertian Hak Anak, Hak Yang Diperoleh Seorang Anak, dan Teori Keluarga.

BAB III : Gambaran Umum, yang meliputi : dimana didalamnya menjelaskan mengenai lokasi penelitian seperti, penjelasan mengenai desa, letak geografis, kondisi sosial keagamaan, gambaran penduduk, dan kehidupan beragama di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

BAB IV : Hasil Penelitian, yang meliputi : Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Desa Klidang Lor, serta pembahasan hasil penelitian terkait tinjauan *maqāṣid sy-syarī'ah* tentang perlindungan Hak Anak dalam keluarga nelayan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

BAB V : Penutup, yang meliputi: Kesimpulan dan saran.

³⁷ Rony Zulfirman, 'Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan', *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3.2 (2022), hlm. 148 <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Nelayan di Desa Klidang Lor dalam Perspektif Hukum Islam", dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak dalam keluarga nelayan belum terlaksana secara optimal sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Sebagian keluarga nelayan telah memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makan, tempat tinggal, dan kasih sayang, namun hak pendidikan, perlindungan, dan pengembangan diri anak masih belum terpenuhi secara maksimal. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak menentu menyebabkan sebagian anak ikut bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) maupun membantu pengolahan hasil laut sehingga menghambat proses pendidikan dan perkembangan anak.

Faktor yang memengaruhi pemenuhan hak anak dalam keluarga nelayan meliputi faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta lingkungan sosial masyarakat pesisir yang menganggap keterlibatan anak dalam pekerjaan sebagai hal yang biasa. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama karena pekerjaan nelayan sangat bergantung pada musim dan cuaca. Dampak dari kondisi tersebut antara lain menurunnya kualitas pendidikan anak, terbatasnya kesempatan anak untuk berkembang, serta munculnya risiko eksploitasi anak dalam lingkungan kerja.

Ditinjau dari perspektif *maqāshid syarī'ah*, praktik pemenuhan hak anak dalam keluarga nelayan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan. Pada aspek *darūriyyāt*, sebagian keluarga telah berusaha menjaga jiwa dan keturunan anak dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun perlindungan terhadap akal (*ḥifz al-‘aql*) belum optimal karena masih terdapat anak yang tidak memperoleh pendidikan secara layak. Dalam aspek *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*, kebutuhan penunjang perkembangan anak seperti pendidikan, pembinaan karakter, dan pola pengasuhan yang baik juga belum terpenuhi secara menyeluruh.

Selain itu, praktik pemenuhan hak anak di Desa Klidang Lor juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara orang tua, masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak anak melalui pembinaan keluarga,

peningkatan pendidikan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi keluarga nelayan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pemenuhan hak anak dalam keluarga nelayan dapat berjalan lebih baik sesuai dengan prinsip maqāsid asy-syarī'ah dan hukum nasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam keluarga nelayan di Desa Klidang Lor.

Bagi Orang Tua Nelayan Diharapkan para orang tua di Desa Klidang Lor meningkatkan kesadaran bahwa anak adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Hendaknya orang tua lebih memprioritaskan pendidikan anak di atas kepentingan ekonomi jangka pendek agar masa depan dan nasab anak terjaga dengan baik sesuai ajaran Islam. Orang tua perlu menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam kehidupan anak, serta mengatur keterlibatan anak dalam pekerjaan keluarga agar tidak mengganggu proses belajar dan tumbuh kembangnya.

Bagi Pemerintah Desa dan Instansi Terkait Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak dan hak-hak anak dalam Islam kepada masyarakat pesisir. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi keluarga nelayan perlu ditingkatkan agar faktor kemiskinan tidak lagi menjadi alasan utama terjadinya eksploitasi anak di bawah umur. Hal ini merupakan upaya untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan hak anak. Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga sebaiknya dibatasi pada hal-hal yang bersifat edukatif dan tidak menghambat hak dasar anak, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan waktu bermain.

Bagi Tokoh Agama dan Masyarakat Diharapkan para tokoh agama dapat memberikan edukasi melalui mimbar-mimbar keagamaan mengenai pentingnya konsep keluarga sakinah dan tanggung jawab pengasuhan (hadhanah) yang menyeluruh, sehingga lingkungan sosial di Desa Klidang Lor menjadi lebih ramah anak, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dalam memberikan perlindungan terhadap anak melalui berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dan anak.

Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fokus pada efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menangani anak nelayan yang putus sekolah, atau analisis lebih dalam mengenai dampak psikologis eksploitasi ekonomi terhadap tumbuh kembang anak di wilayah pesisir. Dan diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam, baik dari segi metodologi maupun cakupan wilayah penelitian. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih aplikatif dalam mengatasi permasalahan pemenuhan hak anak, khususnya dalam konteks masyarakat pesisir yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang khas.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Tambunan, Andi, and Hafidz Hafidz, 'Nilai Pendidikan Anak Dalam Buku Tarbiyatul Aulad Fil Islam Karya Dr. Abdullah Nashih 'Ulwan', *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5 (2024), 343–56 <https://doi.org/10.37985/murhum.v5i1.543>
- Aminudin, Sugeng, Abdurrahman Hakim, and Muhammad Thoriq, 'Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional', *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5 (2023), 2221–31 <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2326>
- Ananda, Kartika, Juli Natalia Silalahi, Natalia Desiana, and Kezia Aprileony, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Nelayan Keramba Di Daerah Aliran Sungai Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya", *Jurnal Sosiologi*, V (2022), hlm. 19 <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JSOS/article/view/8102>
- Budiyanto, HM., 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam', *Raheema*, 1 (2014) <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>
- Candrawati, Siti Dalilah, 'Materi Hukum Konvensi Hak Anak Dalam Perspektif Islam', *Al-Qānūn*, 10 (2007), 1–4
- Fatoni, Mohammad, 'Filsafat Keseharian', *Yayasan Girl Prapanca Ickal*, 2023, 291–300
- Herawati, Tin, Diah Krisnatuti, Resti Pujihasvuty, and Eka Wulida Latifah, 'Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 13 (2020), hlm. 212 <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>
- Lisawati, Santi, 'Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak', *Fikrah : Journal of Islamic Education*, 1 (2017) <https://doi.org/10.32507/fikrah.v1i2.6>
- Marhayani, Cik, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, Husni Thamrin, and M. Imanuddin, 'Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Legalitas*, 2 (2024), 60–72 <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.122>
- Masyhadi, Ahmad, and Muhammad Aly Mahmudi, 'Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia', 3 (2024) <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i2.3011>

- Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320Pid.Sus2022PN.Kpn)', *Jurnal Mercatoria*, 16 (2023), 91–98
<https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnmmt2uqeo4mi/access/wayback/http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf>
- Ndibo, Yaman La, Junaidin Junaidin, and Ikong Ikong, 'Peranan Keluarga Nelayan Dalam Pendidikan Anak', *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 21 (2021), hlm. 191
<https://doi.org/10.30651/didaktis.v21i2.6045>
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Kemal Al Kautsar Maburi, 'Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam', *Usroh*, 1 (2023), 1–13
- Paryadi, 'MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA Paryadi Mahasiswa S3', *Cross-Border*, 4 (2021), 201–16
- Pertiwi, Nyimas Lidya, and Cici Nur Sa'adah, 'Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam', *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2022), 49–60 <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.4997>
- Riadil Jannah, Sitti, and Abu Bakar, 'Fungsi Keluarga Dalam Menerapkan Pola Asuh Terhadap Perkembangan Anak: Tinjauan Al-Qur'an Dan Psikologi Perkembangan', *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 8 (2025), hlm.125 <https://doi.org/10.30863/mappesona.v8i1.5930>
- Rozi Fahrul, 'Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkatkan Akan Hak Anak', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55 (2025), hlm. 278
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1751>
- Salmiah, N.S, 'Kesadaran Masyarakat Nelayan Terhadap Pendidikan Anak', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4 (2016), hlm.6
- Saputri, Apik Anitasari Intan, and Athoillah Islamy, 'Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19 (2021), hlm. 35
<https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899>
- , 'Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi

- Covid-19', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19 (2021), 1–15
<https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899>
- Setiawan, Hari Harjanto, “Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak,” *Sosio Informa*, 3 (2017), hlm. 26
- Shinta, Dila, and Amru Syahputra Lubis, ‘Fulfillment Right Child on Education and Welfare Reviewed From Islamic Family Law Perspective’, *Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum*, 15 (2025), 845–51 <https://doi.org/10.58471/justi.v15i03>
- Sholihah, Hani, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1 (2018), 38
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>
- Suci, Shella Zelviana, Humaizi Humaizi, Zulkifli Zulkifli, T Ilham Saladin, and Ria Manurung, ‘Pola Pengasuhan Dan Pendidikan Karakter Anak Pada Keluarga Nelayan Di Indonesia’, *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7 (2023), hlm. 1143 <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i1.2689>
- Suhaimi, ‘Al-Maqashid Al-Syari’ah; Teori Dan Implementasi’, *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2 (2023), hlm. 162
- Syafira, Cut Annisa, Lulu Mamluatul Adibah, Lulu Zulfa Akyuni, Hisni Fajrussalam, and M Pd, ‘UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANDANGAN ISLAM CHILDREN PROTECTION EFFORT IN ISLAMIC VIEW’, *Berajah Jurnal*, 2022, 899–906 <https://doi.org/10.47353/bj.v2i4.177>
- Syandika, Muhammad Arya, Rahmayanti, Irfan Aditya Harahap, Try Aditya Suhardiman, and Jadelmar Purba, ‘Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia’, *Isti’dal*, 12 (2025), 45–47
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ‘Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Wahdin, Muhammad Khoirul, ‘Analisis Maqâ Ş Id Asy- Syari ’ Ah Terhadap Perlindungan Anak Difabel Pada Yayasan Sayap’, *Al-Ahwal*, 8 (2015), hlm. 223
- Wahyuningsih, Yuliana Yuli, and Iwan Erar Joesoef, ‘Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Upaya Dalam

- Pemenuhan Hak-Hak Anak Menjadi Korban Diskriminasi Dan Kekerasan Socialization of Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection as an Effort in Fulfilling The', *Jurnal ABDIMAS*, II (2022), hlm. 100
- Zulfirman, Rony, 'Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan', *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3 (2022), hlm. 148
<https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>
- Unicef, Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam Pandangan Islam tentang perlindungan anak dari kekerasan dan tindakan-tindakan berbahaya. Jakarta : Universitas Al Azhar & Unicef, 2022.
- Rafiqah, Lailan, *Disertasi Konsep Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga*, Riau : UIN SUSKA Riau, 2020
- Abdullah, Darmini, *Pengantar Hukum Islam*. Batu : Literasi Nusantara, 2021.
- Iryani, Eva, *Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Jambi : Jurnal Ilmiah Universitas Vol.17 No.2, 2017.
- Shidiq, Ghofar, *TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM*. Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, Vol XLIV No. 118, 2009.
- Helim, Abdul, *Maqashid Syari'ah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019.
- Nurjannah, Sultan, Lomba , Fatmawati, *Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia*. Makasar : E Jurnal UIN Alauddin Makasar, 2023.
- Ernas, Saidin, *Pandangan Snouck Hurgronje Tentang Islam Dan Iplikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia*. Ambon : E Jurnal IAIN Ambon, 2019 Vol. 12, No. 2.
- Raharjo, Satjipto, *Budaya Hukum Dan Watak Bangsa*. Semarang: Jurnal Hukum Unisula, 1992.
- Anas, Anwar. *Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*. Jakarta: Owntalk, 2020.
- Huda, Muhammad, Chairul, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis dan Sosiologis*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Tanzah, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: penerbitteras, 2011.
- Ichsan, Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta : Gramasurya, 2015.
- Eleanora, Novita, Fransiska, Ismail, Zulkifli, Ahmad, Lestari, Pita, Melanie, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Bojonegoro : Madza Media, 2021.
- Fikri, Muchsin, Agus, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan*

- Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*. Parepare : IAIN Parepare Press, 2022.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Bahtiar, Wardi, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 1997.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Zulfirman, Rony, *Impementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Medan*. Sumatera Utara : Jurnal Penelitian, Pendidikan, Dan Pengajaran, UMSU Repository, 2022. Vol. 3, No 2.
- Nurjannah, Sultan, Lomba , Fatmawati, *Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia*. Makasar : E Jurnal UIN Alauddin Makasar, 2023.
- Ernas, Saidin, *Pandangan Snouck Hurgronje Tentang Islam Dan Iplikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia*. Ambon : E Jurnal IAIN Ambon, 2019 Vol. 12, No. 2.
- Raharjo, Satjipto, *Budaya Hukum Dan Watak Bangsa*. Semarang: Jurnal Hukum Unisula, 1992.
- Anas, Anwar. *Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*. Jakarta: Owntalk, 2020.
- Huda, Muhammad, Chairul, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis dan Sosiologis*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Tanzah, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: penerbitteras, 2011.
- Fikri, Muchsin, Agus, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*. Parepare : IAIN Parepare Press, 2022.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.